



P U T U S A N

Nomor 32 / Pdt.G / 2018 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Bermai, 23 Oktober 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Dewi Sartika RT. 9 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Melak, 22 Oktober 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Kh Hajar Dewantara RT.28 Gang Telisai Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 Juli 2018 dengan register Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. THOMAS LAHANG S.Th pada tanggal 11 April tahun 2010 di Gereja GKII Gemuruh, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2013.001334, tanggal 20 Desember 2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama :
 - 1) Nama : Anak ke 1
No. Akta Kelahiran : 6407AL2012000493
Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2012
 - 2) Nama : Anak Ke 2
No. Akta Kelahiran : 6407AL2014000494
Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2012
 - 3) Nama : Anak ke 3
No. Akta Kelahiran : 6407AL2012000495
Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2012
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ;
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama, karena ternyata sejak tanggal 15 pebruari 2014 Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Sering terjadi ketidakpahaman.
- b. Sering bertengkar dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Tidak adanya dukungan dari orang tua untuk mempertahankan hubungan suami istri.
- d. Bercerai dengan damai adalah jalan yang terbaik untuk kami berdua.

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

8. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga tergugat, akan tetapi tergugat sangat sulit untuk diajak komunikasi ;

9. Bahwa penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menghubungi tergugat serta meminta bantuan pada pihak saudara-saudara tergugat dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi niat baik penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari tergugat bahkan tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari



penggugat ;

10. Bahwa tergugat semenjak bulan April tahun 2014 Sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan penggugat halmana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam bahtera rumah tangga;

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kehadiran bapak ketua pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Yang bernama Pdt. Thomas Lahang S.th Pada tanggal 11 April 2010 di Gereja GKII Gemuruh, dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan NO. 64.07.AK.2013.001334 , Tanggal 20 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat penggugat dan tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling



lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada panitera Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri demikian juga Tergugat juga hadir sendiri. Yang mana kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 6 Agustus 2018 menunjuk seorang mediator yaitu Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Agustus 2018 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan



tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya Tergugat menyetujui permintaan gugatan cerai yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Bertempat Tinggal Nomor : 470.113/1170/K-SR/VII/2018 (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407082906100001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2013.001344 antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.000494 atas nama anak ke 2 (bukti P-5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.000495 atas nama Anak ke 3 (bukti P-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2012.000493 atas nama anak ke 1 (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-1 dan P-3 yang hanya berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat ;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara angkat saksi ;

Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015 an ;

Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat sudah menikah akan tetapi siapa nama istrinya saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan istri Penggugat ;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah ;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 an ;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah menikah akan tetapi siapa nama istrinya saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan istri Penggugat ;

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap kembali ke persidangan tanpa alasan yang jelas demikian juga Tergugat juga tidak pernah hadir kembali ke persidangan, hingga akhirnya kemudian Majelis melalui



jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 4 September 2018 secara sah dan patut, sekaligus memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi lanjutan, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir kembali demikian juga Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan tanpa alasan yang jelas maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap kembali ke persidangan tanpa alasan yang jelas dan juga tidak mewakilkan kuasanya yang sah ke persidangan, maka Majelis melihat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dipersidangan, dan berdasarkan hal tersebut Maka Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan sehingga Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 148 RBg dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sdw, gugur ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 17 September 2018, oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 27 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Zulkifli** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- (+)
		Rp. 701.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)